



**BAHAN MATA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2019**  
**PT LIONMESH PRIMA Tbk**  
**JAKARTA, 13 AGUSTUS 2020**

# Mata Acara Kesatu (1)

## Mata Acara

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

## Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat "Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material" sesuai Laporrannya Nomor 00159/2.1051/AU.1/10/0269-3/1/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Rapat, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2019.

Untuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dapat diakses pada website Perseroan <http://www.lionmeshl.com>

## Mata Acara Kedua (2)

### Mata Acara

Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019

### Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 71 UU PT, laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, ditentukan penggunaannya oleh Rapat.

# Mata Acara Ketiga (3)

## Mata Acara

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.

## Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UU PT, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik Bapak Drs. Ruchjat Kosasih, M.M., CPA dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2020 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.

## Mata Acara Keempat (4)

### Mata Acara

Persetujuan Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

### Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 dan Pasal 96 UU PT, Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh Rapat.

**TERIMA KASIH**